



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG

BATAS NAGARI MUARO TAIS
KECAMATAN MAPAT TUNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Muaro Tais Kecamatan Mapat Tunggul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATAS NAGARI MUARO TAIS
KECAMATAN MAPAT TUNGGUL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasaman.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang di sepakati
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Utara.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

Batas Nagari Muaro Tais Kecamatan Mapat Tunggul bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Muaro Tais.

Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Nagari Muaro Tais Kecamatan Mapat Tunggul adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatas dengan Koto Nopan Kecamatan Utara dan Provinsi Sumatera Utara;
- b. sebelah timur berbatas dengan Provinsi Riau;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Nagari Pintu Padang Kecamatan Mapat Tunggul; dan
- d. sebelah barat berbatas dengan Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara dan Nagari Langunag Kecamatan Utara.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara:
 - a. dimulai dari TK 13.08.08.2001-18.2001-18.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 12,555''$ BT $0^{\circ} 45' 3,299''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara Nagari Muaro Tais dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara dan Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.08.2001-18.2001-001 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 40,958''$ BT $0^{\circ} 46' 19,347''$ LU, merupakan batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.08.2001-18.2001-12.21-000 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 56,174''$ BT $0^{\circ} 47' 59,960''$ LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Muaro Tais Kecamatan Mapat Tunggul dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara dan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Batas Nagari Muaro Tais dengan Provinsi Sumatera Utara :
 - a. dimulai dari TK 13.08.08.2001-18.2001-12.21-000 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 56,174''$ BT $0^{\circ} 47' 59,960''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara dan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara lalu mengarah keselatan melalui Bukit Barisan berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sampai pada TK 13.08.08.2001-12.21-14.06-000 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 53,946''$ BT $0^{\circ} 45' 44,048''$ LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Muaro Tais dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.
- (3) Batas Nagari Muaro Tais dengan Provinsi Riau :
 - a. dimulai dari TK 13.08.08.2001-12.21-14.06-000 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 53,946''$ BT $0^{\circ} 45' 44,048''$ LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Muaro Tais dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau;
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.08.2001-08.2005-14.06-000 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 56,285''$ BT $0^{\circ} 38' 20,564''$ LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Pintu Padang Kecamatan Mapat Tunggul dan Provinsi Riau berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Pintu Padang Kecamatan Mapat Tunggul :
 - a. dimulai dari TK 13.08.08.2001-08.2005-14.06-000 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 56,285''$ BT $0^{\circ} 38' 20,564''$ LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Pintu Padang Kecamatan Mapat Tunggul dan Provinsi Riau;

- b. selanjutnya mengarah ke barat melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.08.2001-08.2005-001 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 28,600''$ BT $0^{\circ} 38' 21,918''$ LU, merupakan batas Nagari Nagari Muaro Tais dengan Nagari Pintu Padang Kecamatan Mapat Tunggul;
- c. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.08.2001-08.2005-002 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 2,626''$ BT $0^{\circ} 38' 9,503''$ LU, merupakan batas Nagari Nagari Muaro Tais dengan Nagari Pintu Padang Kecamatan Mapat Tunggul;
- d. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.08.2001-08.2005-003 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 39,428''$ BT $0^{\circ} 37' 45,816''$ LU, merupakan batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Pintu Padang Kecamatan Mapat Tunggul;
- e. selanjutnya mengarah ke barat melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.08.2001-08.2005-18.2003-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 7' 20,361''$ BT $0^{\circ} 37' 28,572''$ LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Pintu Padang Kecamatan Mapat Tunggul dan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara.

- (5) Batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara:
- a. dimulai dari TK 13.08.08.2001-08.2005-18.2003-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 7' 20,361''$ BT $0^{\circ} 37' 28,572''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Pintu Padang Kecamatan Mapat Tunggul dan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.08.2001-18.2003-001 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 35,843''$ BT $0^{\circ} 39' 8,148''$ LU, merupakan batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.08.2001-18.2003-002 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 16,922''$ BT $0^{\circ} 39' 27,091''$ LU, merupakan batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.08.2001-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 4,492''$ BT $0^{\circ} 39' 45,556''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara dan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara.

- (6) Batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara:
- a. Dimulai dari TK 13.08.08.2001-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 4,492''$ BT $0^{\circ} 39' 45,556''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara dan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.08.2001-18.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 9,957''$ BT $0^{\circ} 42' 25,070''$ LU, merupakan batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.08.2001-18.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 4' 36,433''$ BT $0^{\circ} 44' 20,015''$ LU, merupakan batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.08.2001-18.2001-18.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 12,555''$ BT $0^{\circ} 45' 3,299''$ LU, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara dan Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara.

Pasal 5

Posisi TK batas nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Nagari.

Pasal 6

Peta batas dan titik koordinat nagari berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Batas Nagari Muaro Tais dengan Nagari Languang, Nagari Koto Rajo, Nagari Koto Nopan dan Nagari Pintu Padang Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS


Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,




MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR .96



SKALA 1:35.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografi
 Datum Horizontal : SRG 2013



DIGETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
KABUPATEN PASAMAN

KETERANGAN

- Batas Wilayah**
- Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa/Kampung/Village/Dukuh
 - ▲ Titik Koordinat (TM)
- Peraturan**
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

NAMA TITIK	KOORDINAT GEOGRAFI	
	Bujur	Lintang
TK 13.08.08.2001-18.2001-12.21-000	100° 3' 56,174" BT	0° 47' 59,960" LU
TK 13.08.08.2001-12.21-14.06-000	100° 10' 53,946" BT	0° 45' 44,048" LU
TK 13.08.08.2001-08.2005-14.06-000	100° 11' 56,285" BT	0° 38' 20,564" LU
TK 13.08.08.2001-08.2005-001	100° 10' 28,600" BT	0° 38' 21,918" LU
TK 13.08.08.2001-08.2005-002	100° 9' 2,626" BT	0° 38' 9,503" LU
TK 13.08.08.2001-08.2005-003	100° 8' 39,428" BT	0° 37' 45,816" LU
TK 13.08.08.2001-08.2005-18.2003-000	100° 7' 20,361" BT	0° 37' 28,572" LU
TK 13.08.08.2001-18.2003-001	100° 6' 35,843" BT	0° 39' 8,148" LU
TK 13.08.08.2001-18.2003-002	100° 6' 16,922" BT	0° 39' 27,091" LU
TK 13.08.08.2001-18.2003-000	100° 6' 4,492" BT	0° 39' 45,556" LU
TK 13.08.08.2001-18.2002-001	100° 5' 9,957" BT	0° 42' 25,070" LU
TK 13.08.08.2001-18.2002-002	100° 4' 36,433" BT	0° 44' 20,015" LU
TK 13.08.08.2001-18.2001-18.2002-000	100° 3' 12,555" BT	0° 45' 3,299" LU
TK 13.08.08.2001-18.2001-001	100° 3' 40,958" BT	0° 46' 19,347" LU

Sumber Data :
 - Data digital Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah
 Badan Informasi Geospasial
 - Data digital Hasil Definisi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Secara Kartometrik
 dari Survei Lapangan Tahun 2016